



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dinamika perkembangan dan pertumbuhan penduduk serta semakin pesatnya kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus diimbangi dengan ketersediaan areal tanah sebagai lahan pemakaman;
- b. bahwa pengendalian terhadap ketersediaan lahan pemakaman harus dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah berdasarkan aspek keagamaan dan sosial budaya masyarakat setempat serta pemanfaatannya harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan memperhatikan kualitas lingkungan hidup;
- c. bahwa pengelolaan pemakaman merupakan tanggungjawab pemerintah daerah, pelaku usaha/pengembang, dan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengaturan terkait penyediaan, penyerahan, penataan dan pemeliharannya dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemakaman.
6. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan dan penyerahan tanah untuk pemakaman, penataan dan penggunaan tanah makam, serta penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tanah makam.
7. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram;
8. Lahan Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan sebagai lokasi pemakaman jenazah/kerangka jenazah berdasarkan agamanya masing-masing.
9. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan sebagai lokasi pemakaman jenazah/kerangka jenazah berdasarkan agamanya masing-masing yang merupakan kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

10. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah/kerangka jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial/keagamaan atau lembaga kemasyarakatan.
11. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan sebagai lokasi pemakaman jenazah/kerangka jenazah yang karena faktor sejarah dan/atau kebudayaan mempunyai arti khusus.
12. Rumah Susun adalah Bangunan bertingkat yang peruntukannya sebagai lingkungan perumahan/tempat tinggal.
13. Perusahaan adalah Perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan perumahan/pengembang baik yang dikelola oleh perorangan, Badan Hukum atau Badan Usaha.
14. Blok Tanah Makam adalah bagian-bagian dari Tempat Pemakaman umum yang terdiri dari petak-petak makam.
15. Petak Tanah Makam adalah tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang berada di Tempat Pemakaman umum.
16. Plakat Makam adalah nisan yang terbuat dari beton atau bahan lainnya yang sejenis.
17. Pemakaman Tumpangan adalah cara memakamkan jenazah/kerangka jenazah dalam tanah makam yang masih berisi jenazah/kerangka jenazah.
18. Jenazah adalah jasad/orang meninggal dunia secara medis.
19. Jenazah Orang Terlantar adalah orang meninggal dunia tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya.
20. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
21. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah area/lokasi yang dibangun di lingkungan Krematorium untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan jenazah (kremasi).
22. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau perabuan jenazah atau kremasi.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah Rencana mengatur struktur dan pola ruang wilayah kota yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.

Pasal 2

Pengaturan Pemakaman, diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pemanfaatan tanah;
- b. keagamaan;
- c. sosial budaya, dan
- d. kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengaturan Pemakaman, bertujuan untuk:

- a. mendayagunakan sumber daya alam berupa tanah untuk keperluan makam;

- b. mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan makam agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya dan keagamaan; dan
- c. meningkatkan peran serta dan kontribusi perusahaan, pelaku usaha atau pengembang dan masyarakat dalam pengelolaan pemakaman.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pemakaman, meliputi:

- a. Lahan Pemakaman;
- b. penyediaan Lahan Pemakaman;
- c. penataan dan penggunaan tanah makam;
- d. Pemakaman Jenazah;
- e. pemindahan dan penggalian Jenazah;
- f. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lahan Pemakaman; dan
- g. Krematorium.

BAB II

LAHAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Jenis Lahan Pemakaman

Pasal 5

- (1) Lahan Pemakaman dapat berupa :
 - a. kekayaan Daerah; dan
 - b. hak milik masyarakat/pribadi.
- (2) Setiap orang yang meninggal dunia di daerah harus dimakamkan di lahan Pemakaman atau dikuburkan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut.
- (3) Jenis lahan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Tempat Pemakaman Umum;
 - b. Tempat Pemakaman Bukan Umum;
 - c. Tempat Pemakaman Khusus; dan
 - d. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah.

Bagian Kedua

Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, dan Tempat Pemakaman Khusus

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan TPU.
- (2) Pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelaku usaha atau pengembang dan masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan TPU.
- (4) Ketentuan mengenai peran serta pelaku usaha atau pengembang dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Tempat Pemakaman Bukan Umum dikelola oleh Badan Hukum yang bersifat sosial, keagamaan atau lembaga kemasyarakatan.

- (2) Pengelolaan Pemakaman Bukan Umum yang dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan adat istiadat masyarakat setempat dan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Tempat Pemakaman Khusus.
- (2) Pengelolaan Tempat Pemakaman Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan Tempat Pemakaman Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Krematorium

Pasal 9

- (1) Krematorium dikelola oleh Badan Hukum, swasta, yayasan atau kelompok masyarakat.
- (2) Pengelolaan Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan adat istiadat masyarakat setempat dan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

BAB III PENYEDIAAN LAHAN PEMAKAMAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan lahan untuk keperluan TPU.
- (2) Setiap perusahaan yang telah mendapat izin lokasi wajib menyediakan lahan sebagai TPU untuk penghuni/warga perumahan tersebut sebelum diterbitkan *site plan* dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Penyediaan lahan untuk keperluan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluas 2% (dua perseratus) dari luas lahan yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Perusahaan yang akan membangun perumahan dalam bentuk rumah susun, wajib menyediakan lahan seluas 2% (dua perseratus) dari luas lahan ditambah luas lantai tambahannya untuk TPU.
- (5) Penyediaan lahan untuk keperluan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didahulukan dari fasilitas sosial lainnya dengan menyerahkan bukti kepemilikan tanah yang asli kepada Walikota melalui Badan Keuangan Daerah.

Pasal 11

Penyediaan lahan untuk keperluan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus sesuai dengan RTRW, dengan ketentuan:

- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
- b. menghindari penggunaan tanah produktif;
- c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
- e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan; dan
- f. tersedianya jalan menuju TPU.

Pasal 12

- (1) Setiap Perusahaan wajib tergabung dalam Asosiasi Pengembang yang diakui oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Perusahaan yang membangun dengan luas areal 25 (dua puluh lima) hektar ke atas, maka penyediaan lahan untuk keperluan TPU wajib disediakan sendiri pada lokasi perumahan tersebut.
- (3) Bagi Perusahaan yang membangun dengan luas areal kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar, maka penyediaan lahannya dapat dilakukan bersama-sama dengan Perusahaan yang lokasinya berdekatan.
- (4) Apabila harga tanah untuk TPU yang disediakan lebih murah daripada lahan perumahan, maka selisih harganya dapat dipergunakan untuk membangun fasilitas TPU tersebut.
- (5) Bagi Perusahaan yang mengalami kesulitan dalam menyediakan lahan untuk TPU dapat meminta bantuan Pemerintah Daerah dengan biaya keseluruhan yang diperlukan, dibebankan atau ditanggung oleh Perusahaan yang bersangkutan.
- (6) Untuk mengkoordinasikan penyediaan lahan untuk keperluan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh kepala Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan Lahan Pemakaman diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PENATAAN DAN PENGGUNAAN TANAH MAKAM

Bagian Kesatu Penataan

Pasal 13

- (1) Walikota melalui kepala Dinas menetapkan pembagian blok dan petak tanah makam menurut tata letak di TPU yang bersangkutan.
- (2) Setiap jenazah/kerangka jenazah yang akan dimakamkan, harus ditempatkan pada petak dan blok yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian blok dan petak tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Ukuran petak tanah makam ditetapkan dengan dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter, serta dengan kedalaman minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- (2) Jarak antar baris makam dan jarak antar petak makam, ditetapkan dengan ukuran 50 (lima puluh) centimeter.
- (3) Walikota melalui kepala Dinas dapat menetapkan ukuran petak tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pemakaman secara masal/sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan pendayagunaan tanah makam, Walikota dapat menetapkan zonasi pemakaman di masing-masing Kecamatan dengan memperhatikan RTRW.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan zonasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Walikota menetapkan lokasi untuk TPU, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Tempat Pemakaman Khusus, Krematorium, Tempat Penyimpanan Abu Jenazah, dan Rumah Duka, dengan memperhatikan RTRW.
- (2) Walikota dapat menetapkan penutupan dan/atau perubahan peruntukan TPU, Tempat Pemakaman Khusus dan Krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah.
- (3) Dalam hal adanya nilai sosial dan agama yang ada pada tanah makam, maka perubahan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan urutan prioritas untuk:
 - a. memenuhi semua kebutuhan akan tanah makam dan pembangunan prasarana dan sarana TPU selengkapny;
 - b. pembangunan prasarana dan sarana pendidikan agama; dan
 - c. pembangunan prasarana dan sarana bangunan umum lainnya.

Bagian Kedua

Penggunaan Tanah Makam

Pasal 17

- (1) Tiap petak tanah makam di TPU, harus dipergunakan untuk pemakaman dengan cara bergiliran atau berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam.
- (2) Tiap petak tanah makam di TPU dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (3) Pemakaman tumpangan dilakukan di antara jenazah anggota keluarga dan harus mendapatkan izin tertulis dari keluarga, ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah/kerangka jenazah yang ditumpangi.

- (4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan di atas atau disamping jenazah/kerangka jenazah yang telah dimakamkan dengan ketentuan bahwa jarak antara jenazah/kerangka jenazah dengan permukaan tanah paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 18

Petak tanah makam hanya diperuntukan bagi jenazah/kerangka jenazah dan tidak dibolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

Pasal 19

- (1) Tiap petak tanah makam diberi tanda nisan berupa plakat makam.
- (2) Plakat makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ukuran bagian atas 20 (dua puluh) centimeter kali 30 (tiga puluh) centimeter dan ukuran bagian dasar 30 (tiga puluh) centimeter kali 40 (empat puluh) centimeter.
- (3) Plakat makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertuliskan nama, tanggal lahir dan tanggal kematian.
- (4) Apabila di dalam tanah makam terdapat lebih dari 1 (satu) jenazah/kerangka jenazah, maka tulisan plakat makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

PEMAKAMAN JENAZAH

Pasal 20

- (1) Jenazah/kerangka jenazah harus dimakamkan di lahan pemakaman atau diabukan (kremasi) sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya.
- (2) Jenazah/kerangka jenazah yang akan dimakamkan dan/atau diabukan (kremasi) di TPU, harus dilaporkan oleh ahli waris, pihak keluarga atau penanggungjawab kepada Walikota melalui kepala Dinas.
- (3) Jenazah yang akan dibawa ke luar Daerah, harus dilaporkan kepada Walikota melalui Lurah dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat.
- (4) Jenazah dari luar Kota Mataram yang akan dibawa masuk dan akan dimakamkan di Kota Mataram, harus mendapatkan izin dari Walikota melalui kepala Dinas.
- (5) Jenazah yang akan dibawa keluar wilayah Indonesia harus dilaporkan kepada Camat, Dinas Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Petugas Puskesmas setempat mengadakan pemeriksaan atas jenazah yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Petugas Dinas Kesehatan mengadakan pemeriksaan atas jenazah yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).

- (3) Pemeriksaan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dilakukan bagi jenazah yang telah memiliki surat keterangan pemeriksaan dari Rumah Sakit dan disahkan oleh Puskesmas setempat atau Dinas.

Pasal 22

- (1) Pemakaman jenazah dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia atau lebih dari 24 (dua puluh empat) jam berdasarkan ketentuan agama dan adat-istiadat yang berlaku di masing-masing Lingkungan.
- (2) Penundaan jangka waktu pemakaman bagi jenazah yang menderita penyakit menular dapat dilakukan dengan izin Lurah atau sepengetahuan Puskesmas setempat.
- (3) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disimpan dalam peti/tempat lainnya yang tertutup rapat dan dijaga/dirawat oleh ahli waris atau pihak keluarga.

Pasal 23

- (1) Jenazah yang akan dibawa ke Lahan Pemakaman, Krematorium dan/atau rumah duka harus ditempatkan dalam kendaraan jenazah atau usungan jenazah.
- (2) Pengangkutan jenazah dapat dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas dan/atau pihak lain.
- (3) Setiap ahli waris, pihak keluarga atau penanggungjawab jenazah/kerangka jenazah, dapat menggunakan tempat/sarana atau fasilitas lain selain yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membawa jenazah/kerangka jenazah ke Lahan Pemakaman atau Krematorium berdasarkan ketentuan agama dan istiadat yang berlaku dimasing-masing Lingkungan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar dengan beban biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengurusan jenazah orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang Kesejahteraan Sosial.

BAB VI

PEMINDAHAN DAN PENGALIAN JENAZAH

Pasal 25

- (1) Pemindahan jenazah/kerangka jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan keluarga, ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah/kerangka jenazah yang bersangkutan.

- (2) Pemindahan jenazah/kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari kepala Dinas.
- (3) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lain untuk kepentingan umum, dapat dilakukan atas izin Walikota.

Pasal 26

- (1) Penggalian jenazah/kerangka jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dan atas persetujuan Walikota melalui kepala Dinas dengan pemberitahuan kepada keluarga atau ahli warisnya.
- (2) Penggalian jenazah/kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pihak keluarga, ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah/kerangka jenazah tersebut.

BAB VII

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA LAHAN PEMAKAMAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun sarana dan prasarana pada Lahan Pemakaman.
- (2) Lahan Pemakaman haruselihara dan dirawat dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban dengan memperhatikan aspek sosial, budaya dan agama.
- (3) Pemeliharaan dan perawatan TPU dan Tempat Pemakaman Khusus dilaksanakan oleh Dinas, dan secara teknis operasional di lapangan dilakukan oleh petugas pengelola makam.
- (4) Pemeliharaan dan perawatan Tempat Pemakaman Bukan Umum dilaksanakan oleh Badan Sosial/keagamaan atau lembaga kemasyarakatan dan terhadap Tempat Penyimpanan Abu Jenazah dilaksanakan oleh Badan Hukum atau kelompok masyarakat.
- (5) Pihak keluarga atau ahli waris berperan serta dalam memelihara serta menjaga kebersihan dan keindahan makam.
- (6) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lahan Pemakaman dalam APBD yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dapat ditingkatkan secara bertahap.

BAB VIII

KREMATORIUM

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengelola Krematorium sebagai tempat untuk pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
- (2) Pengelolaan Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Penunjukan lahan sebagai area/lokasi untuk pembangunan Krematorium disesuaikan dengan RTRW.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan atau usaha di bidang pelayanan pemakaman dan/atau pengabuan (kremasi), harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama usaha masih berjalan, dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus melakukan pendaftaran ulang kepada Walikota melalui kepala Dinas.

BAB IX LARANGAN

Pasal 30

Setiap orang dilarang:

- a. memakamkan jenazah selain di Lahan Pemakaman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. mendirikan bangunan makam di atas petak tanah makam;
- c. mendirikan, memasang, menempatkan, dan/atau menggantung benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam sehingga dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya;
- d. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur;
- e. menanam pohon di petak TPU, kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Dinas;
- f. memanfaatkan lahan pemakaman di luar fungsinya dan/atau
- g. melarang orang lain yang akan memakamkan jenazah di TPU manapun.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPNS menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka serta melaporkan hasilnya kepada Walikota.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 12 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan pembangunan;
 - b. penutupan lokasi pembangunan; dan
 - c. pencabutan izin Perusahaan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Dalam hal Peraturan Daerah yang mengatur terkait RTRW belum ditetapkan atau masih dalam proses revisi/peninjauan kembali/ pembahasan, maka penyediaan lahan sebagai TPU dilaksanakan setelah mendapat arahan dan persetujuan dari Walikota.
- (2) Pengelolaan TPU yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 Juni 2018
WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 8 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR 5 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : (32 /2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Dalam upaya penyediaan dan pengaturan pemakaman yang ada di Kota Mataram, perlu dilakukan pengelolaan lahan pemakaman yang harus memperhatikan rencana pembangunan daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta penggunaan tanah untuk lahan pemakaman harus memperhatikan ketersediaan tanah, antara lain dengan mengatur luas maksimal tanah makam dan mencegah penggunaan tanah produktif.

Pemakaman perlu diatur dengan sebaik-baiknya guna tercapainya keselarasan dari berbagai aspek, khususnya aspek sosial, budaya, adat istiadat setempat dan keagamaan. Selain itu, pengelolaan lahan Pemakaman juga ditujukan agar keberadaan makam tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kebersihan, kesehatan, keamanan dan keindahan lingkungan.

Dengan mempertimbangkan jumlah penduduk yang semakin meningkat, dan pesatnya pertumbuhan perumahan dan kawasan pemukiman, maka urusan pemakaman sudah menjadi kebutuhan masyarakat untuk dikelola secara komprehensif dan berkelanjutan yang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “pemanfaatan tanah” adalah kegiatan Pemakaman mendayagunakan tanah secara efektif, efisien dan proposional untuk kebutuhan pelayanan pemakaman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keagamaan” adalah setiap kegiatan pemakaman tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “sosial budaya” adalah dalam setiap kegiatan pemakaman harus selaras dengan aspek sosial budaya setempat dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kualitas lingkungan hidup” adalah kegiatan pemakaman tidak mengganggu dan mencemari lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR .5.